

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH TERHADAP PENOLAKAN RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN PENGUGAT
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MARZATUL
NIM. 210102003

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARI'YAH BANDA
ACEH TERHADAP PENOLAKAN RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN PENGGUGAT
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

MARZATUL

NIM. 210102003


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. A.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Muslem Abdullah, S. Ag., M. H.
NIP. 2011057701

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH TERHADAP PENOLAKAN RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN PENGGUGAT
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 23 Desember 2024
21 Jumadil Akhir 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Muslem Abdullah, S. Ag., M. H.
NIP. 2011057701

Penguji I,



Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag.
NIP. 196701291994032003

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marzatul
NIM : 210102003
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 03 Januari 2025

Yang menyatakan



Marzatul

NIM. 210102003

ABSTRAK

Nama : Marzatul
NIM : 210102003
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Terhadap Penolakan Restrukturisasi Pembiayaan Penggugat (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna)
Tanggal Sidang : 23 Desember 2024
Tebal Skripsi : 97 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. A.
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S. Ag., M. H.
Kata Kunci : Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah, Penolakan, Restrukturisasi Pembiayaan, Wanprestasi.

Restrukturisasi menjadi alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 1998, namun tidak semua nasabah debitur memiliki alternatif tersebut untuk mencegah pihak bank menguasai agunan yang dijadikan jaminan pembiayaan. Kondisi ini terjadi pada nasabah debitur Bank Aceh Syariah yang tidak dikabulkan upaya restrukturisasi pembiayaan, sehingga nasabah debitur mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas penolakan restrukturisasi pembiayaan, namun gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Fokus permasalahan penelitian ini yaitu pada pertimbangan hakim terhadap materi gugatan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dan alasan menolak gugatan pada putusan No. 260/Pdt.G/2023/Ms.Bna. Metode riset yang digunakan pada penelitian dengan pendekatan *yuridis normatif* dan jenis penelitian *case study* dengan data primer dalam bentuk dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu penolakan Majelis Hakim atas pokok gugatan disebabkan tidak terbukti pihak Bank Aceh Syariah sebagai tergugat melakukan penolakan atas permohonan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* disebabkan *covid-19*. Pihak bank telah melakukan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Pertimbangan hukum yuridis bahwa hakim telah memastikan para pihak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan UU, restrukturisasi *covid-19* tidak sesuai persyaratan. Alasan hakim menolak gugatan didasarkan fakta pada proses persidangan bahwa pihak tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi dan dinyatakan tidak bersalah. Majelis hakim menilai bahwa materi gugatan pihak penggugat tidak tepat terutama pada poin yang menyatakan bahwa pihak tergugat telah melanggar dan ingkar janji atas penolakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tersebut telah merugikan pihak tergugat. Majelis hakim menyatakan bahwa putusannya telah memenuhi asas keadilan dan *asas audit et alteram partem* (tidak memihak serta memperlakukan sama kepada para pihak).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul ***“Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Terhadap Penolakan Restrukturisasi Pembiayaan Penggugat (Studi Kasus Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna)”***. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. جامعة الرانيري

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.

2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf dan Bapak Shabarullah, M.H. selaku Penasehat Akademik serta Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag, M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu Bapak Zainuddin Anzib dan Ibu Rukaiyah, orang yang berperan sangat penting dalam hidup penulis dan menjadi alasan kuat penulis untuk bertahan serta membuktikan bahwa penulis bisa menyelesaikan apa yang sudah dipilih. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tetapi berhasil mendidik anaknya sehingga memiliki tekad yang kuat dan mental yang tidak takut untuk mengambil keputusan atas hidupnya. Bahagia selalu Cinta pertama dan Pintu Surga Marza.
6. Kepada orang-orang terkasih saudara saudari penulis, Marfuzah, Irhamna, dan Muhammad Asykar yang selalu memberikan support dan dukungannya untuk penulis hingga menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
7. Orang-orang terdekat penulis, kepada Wiji terimakasih telah berjalan beriring tanpa bersaing, juga Alia arifina dan Salwa amanda yang telah kebersamai penulis dari 9 tahun yang lalu.


8. Kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *lahul mahfuz*. Terimakasih sudah menjadi salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri. Semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing-masing.
9. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Marzatul. Seorang anak usia 20 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini, memendam semua beban dan melewati banyaknya tantangan rintangan, dan kendala “*people come and go*” yang alam semesta berikan. Terimakasih telah bertanggungjawab atas pilihanmu sendiri, mengendalikan dirimu sendiri ditengah banyaknya tekanan dalam kehidupan. Terimakasih untuk tidak menyerah Marza kamu hebat, saya bangga atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, Marza. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhai setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 18 Desember 2024

Yang menyatakan,



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...َا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمِّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَوَّءِ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

أَلَّذِي بَيَّكَتَ مَبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	22
BAB DUA : PERTIMBANGAN HAKIM DAN RESTRUKTURISASI	
PEMBIAYAAN DALAM OPERASIONAL PERBANKAN	
SYARI'AH	24
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan	24
1. Arti Pertimbangan Hakim dalam Teori Putusan	
Pengadilan	24
2. Faktor dan Fakta Persidangan yang Harus	
Dipertimbangkan Hakim dalam Putusan	28
3. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim dan Cakupannya	
dalam Sebuah Putusan Peradilan	30
B. Restrukturisasi Pembiayaan dalam Ketentuan Operasional	
Perbankan Syari'ah	32
1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan Pada	
Perbankan	32
2. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan	34
3. Urgensi Restrukturisasi Pembiayaan	38
4. Restrukturisasi Sebagai Hak Nasabah Pada Pembiayaan	
dalam Perbankan	42
BAB TIGA : PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA	
ACEH NO. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna. TERHADAP	
PENOLAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN	
PENGGUGAT	45

A. Deskripsi Perkara dalam Putusan Hakim No. 260/Pdt.G/2023 Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh	45
B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Terhadap Materi Gugatan Restrukturisasi Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang Mengalami Kendala Bayar Pada Bank Aceh Syari'ah	49
C. Alasan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Menolak Gugatan Penggugat	56
D. Analisis Penulis	59
BAB EMPAT : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Aceh semakin pesat, yang mengharuskan lembaga keuangan syari'ah terutama bank syari'ah harus tetap ekstra hati-hati pada pengelolaan usahanya yang rentan terhadap berbagai risiko usaha seperti *fraud* dan *wanprestasi* yang akan secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan bank, sehingga akan mengganggu profitabilitas dan kesehatan bank.¹ Namun dalam realitas operasional bank syari'ah tetap harus berhadapan dengan berbagai problem pembiayaan yang disebabkan nasabah tidak mematuhi klausula-klausula pembiayaan yang telah disetujui pada saat akad dilakukan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah, terutama disebabkan ketidakmampuan nasabah debitur memenuhi kewajibannya dalam mengangsurkan atau mencicil pembiayaan yang telah diperoleh dari bank yang merupakan komponen keuntungan yang merupakan hak bank syari'ah.²

Ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh menjadi permasalahan kolektibilitas bagi bank syari'ah. Wanprestasi debitur tersebut tentu saja rentan menimbulkan sengketa disebabkan perbedaan kepentingan antara bank dan nasabahnya. Untuk itu diperlukan lembaga yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten untuk menyelesaikan sengketa baik secara damai seperti mediasi dan arbitrase melalui

¹ Indikasi berkurangnya kesehatan bank lazimnya ditandai dengan fungsi intermediasi terganggu akibat alokasi penyediaan dana untuk pembiayaan sektor-sektor produktif menjadi terbatas, lalu lintas sistem pembayaran yang dilakukan perbankan tidak lancar dan efektifitas kebijakan moneter terganggu. Chandara Utama, "Mengukur Tingkat Kesehatan Bank di Indonesia". *Jurnal Bina Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, (Januari 2006), hlm. 48.

² Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 56.

Basyarnas maupun secara litigasi seperti pengadilan seperti Mahkamah Syar'iyah³ dan Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari pembiayaan yang ada pada perbankan syari'ah dan seluruh sistem operasional perbankan syari'ah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴

Pada tingkatan pengembalian angsuran pembiayaan berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR. Tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Produktif dan Pembentukan Cadangan, ditetapkan tingkat 5 tingkat kolektibilitas yang secara langsung berpengaruh pada pola penanganan dan strategi yang harus dilakukan oleh manajemen bank syari'ah dalam menghadapi nasabahnya, terutama pada tingkat pembiayaan macet, maka harus dilakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dilakukannya tindak lanjut relaksasi kepada aset jaminan nasabah. Selain yang disebutkan secara umum bank syari'ah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah juga dapat melakukan beberapa upaya lain seperti dengan cara merestruktur# pembiayaan, mengeksekusi agunan, melakukan gugatan ke Pengadilan Agama, atau dengan cara menyelesaikan lewat Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BANI).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015 dan PBI No. 14/15/PBI/2012 restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Program restrukturisasi

³ Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan Syari'at Islam di Aceh yang merupakan pengembangan dari Peradilan Agama. Sofyan M. Saleh, *Artikel Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh, 15 Oktober 2004), hlm 6.

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

pembiayaan akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelum proses restrukturisasi sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur.⁵

Mekanisme restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah, dan penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank Umum Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah dan berbagai bentuk lainnya sebagai upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip syari'ah serta prinsip akuntansi yang berlaku.⁶ Dalam bank syari'ah menggunakan restrukturisasi dengan metode penjadwalan kembali yaitu dengan memperpanjang waktu angsuran dengan margin yang sama.

Permasalahan restrukturisasi bisa diselesaikan secara litigasi karena termasuk kedalam sengketa ekonomi syari'ah. Sebuah komitmen dapat berujung menjadi sengketa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan kewajibannya malah melanggar apapun alasannya itu tidak dapat dibenarkan. Setelah terjadi sengketa para pihak bebas menyelesaikan perkara ini secara litigasi maupun non-litigasi selama itu adalah hasil keputusan bersama. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada pelaksanaannya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, "*Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*", Vol. 2, No. 23, (tahun 2019), hlm 2.

⁶ Surat Edaran BI untuk Semua Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah di Indonesia No. 10/34/DPbS Jakarta, 22 Oktober 2008.

Adanya perkara yang masuk pada Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh dengan Nomor Perkara 260/Pdt.G/2023/MS.Bna bahwa nasabah PT Bank Aceh Syari'ah seorang pelaku usaha UMKM dengan jenis usaha pengolahan tepung tapioka, tepung sagu, dan tepung pisang yang beralamat di Peureulak, Aceh Timur sebagai penggugat melawan direktur utama PT Bank Aceh Syari'ah yang beralamat di Jalan Mr Mohd Hasan No. 80 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh sebagai tergugat yang telah memberikan kuasa khusus kepada *legal officer* pada PT Bank Aceh Syari'ah. Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat karena tergugat menghiraukan itikad baik dari penggugat.

Berawalnya kasus ini dari penggugat sebagai nasabah yang mengajukan 3 (tiga) fasilitas pembiayaan pada Bank Aceh Syari'ah. Fasilitas pembiayaan tersebut terdiri atas fasilitas I pembiayaan investasi dan pembangunan pabrik tepung tapioka sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan menggunakan akad *murabahah* dan dengan jaminan pembiayaan berupa sebuah rumah tinggal sebagai agunan, fasilitas II pembiayaan modal kerja pembelian bahan baku dan operasional sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan akad *musyarakah*, dan fasilitas III pembiayaan investasi untuk sarana dan prasarana pabrik tepung sejumlah Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akad *murabahah* dan pabrik tepung sebagai agunan. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan penggugat untuk membangun dan menjalankan kegiatan usaha pabrik tepung milih penggugat yang lokasinya barunya di Peureulak Aceh Timur (sebelumnya berlokasi di Aceh Pidie, dan Saree, Aceh Besar).⁷

Setelah mengambil 3 fasilitas pembiayaan, penggugat telah membayar angsuran pada fasilitas pembiayaan I mulai dari pokok dan bunga kurang lebih Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dari jumlah pinjaman sebanyak Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan tersisa sekitar Rp 733.000.000.- (tujuh

⁷ Data Dokumentasi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pada tahun kedua operasional pabrik tepung penggugat berhenti membayar angsuran pembiayaan sehingga merugikan perusahaan pada pihak tergugat. Alasan penggugat tidak membayar angsuran pembiayaan karena usaha milik penggugat terganggu dan mengalami kemacetan pada proses produksi dan penjualan tepung yang disebabkan *covid-19*, sehingga penggugat murni mengalami *force majeure* untuk tidak dapat membayar angsuran pembiayaan.⁸

Pada fasilitas pembiayaan II dan III tergugat telah memberikan solusi-solusi terkait produksi dan pemasaran agar usaha milik penggugat bisa kembali beroperasi secara normal namun penggugat tidak menjalankan poin-poin yang disarankan tergugat. Lalu pada fasilitas pembiayaan I tergugat juga sudah melakukan upaya untuk dilakukan restrukturisasi, baik restrukturisasi normal maupun restrukturisasi *covid-19*. Akan tetapi untuk restrukturisasi *covid* tidak dapat diberikan kepada penggugat karena restrukturisasi *covid* hanya dapat diberikan pada nasabah dengan kondisi kolektibilitas 1 lancar atau 2 dalam perhatian khusus, sedangkan saat itu kondisi pembiayaan penggugat dalam keadaan kurang lancar dengan kolektibilitas 3 yaitu menunggak dan tidak mampu membayar kewajibannya pada Bank Aceh Syari'ah. Saat tergugat menawarkan upaya restrukturisasi normal, tergugat mengabaikan itikad baik tergugat dan tidak menyiapkan data-data terkait target pasar dan kontrak kerjasama penjualan penggugat yang diminta oleh tergugat untuk kebutuhan analisa. Sesuai dengan SOP bank yang berlaku, akibat dari penggugat yang tidak memenuhi perjanjian pada pembiayaan yang diambil akhirnya tergugat melakukan pelelangan terhadap aset agunan penggugat setelah memberikan

⁸ Data Dokumentasi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

surat peringatan (SP I, SP II, dan SP III) sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan penggugat.⁹

Pihak majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan mediasi, musyawarah, dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga penggugat tetap mengajukan gugatan untuk menyelesaikan perkara. Atas gugatan tersebut, pihak tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan dan repliknya dengan menyatakan bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat, pihak tergugat juga merasa sudah memenuhi segala kewajiban yaitu berupa memberikan kesempatan restrukturisasi normal atas pembiayaannya.

Berdasarkan fakta pada persidangan pihak majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa keputusan tergugat menolak permohonan penggugat untuk melakukan restrukturisasi ulang atas fasilitas pembiayaan dan mempertimbangkan kembali untuk tidak melelang jaminan yang berupa rumah milik penggugat sudah sesuai dengan prosedur hukum, dan pihak penggugat juga terbukti melakukan *wanprestasi* atau cidera janji dalam akad pembiayaan yang telah dibuat, maka gugatan dari penggugat harus dinyatakan ditolak.¹⁰

Putusan hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dengan tegas menolak gugatan penggugat karena sengketa tentang restrukturisasi pembiayaan yang dibutuhkan pihak nasabah debitur dalam hal ini sebagai penggugat harus diselesaikan secara internal bank syari'ah, dan tidak ada materi hukum yang harus diselesaikan secara litigasi di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Berdasarkan putusan tersebut penulis ingin mengkaji secara yuridis ketentuan restrukturisasi yang seharusnya menjadi hak yang dapat diakses oleh nasabah debitur bank, untuk itu urgen diteliti substansi putusan ini dengan judul riset

⁹ Data Dokumentasi Putusan Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

¹⁰ Data Dokumentasi Putusan Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

yaitu: ***“Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Terhadap Penolakan Restrukturisasi Pembiayaan Penggugat (Studi Kasus Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan terhadap materi gugatan tentang restrukturisasi pembiayaan yang mengalami kendala bayar oleh nasabah debitur pada Bank Aceh Syari’ah?
2. Mengapa majelis hakim menolak gugatan untuk pemenuhan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh penggugat dalam putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan terhadap materi gugatan tentang restrukturisasi ulang nasabah pada pembiayaan yang mengalami kendala bayar pada Bank Aceh Syari’ah.
2. Untuk menganalisis alasan majelis hakim menolak gugatan untuk pemenuhan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh penggugat dalam putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

D. Penjelasan Istilah

Agar mudah memahami variabel penelitian ini, penulis penting menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga pembahasan dari variabel menjadi lebih mudah dan lebih jelas dipahami. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Hakim

Analisis adalah investigasi terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Menurut Wiradi, analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.¹¹

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara gugutan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Menurut Abdul Manan putusan merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹²

Putusan hakim merupakan kata majemuk sebagai arti dari *al-qadha'* yang merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti pengadilan atau kehakiman, istilah populer putusan hakim juga dikenal sebagai vonis yang merupakan unsur serapan dari bahasa Belanda *vonnis* yang berarti putusan pengadilan atau putusan hakim. Dalam istilah hukum, putusan hakim atau vonis merupakan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang terkait dengan suatu kasus hukum. Putusan hakim atau vonis merupakan produk akhir dari proses hukum yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Putusan hakim merupakan wewenang pengadilan untuk memberikan

¹¹ Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, diakses pada Tanggal 28 Februari 2024.

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 292.

keputusan terhadap perkara yang sedang terjadi atau biasa disebut "*jurisdictio cententiosa*".¹³

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Analisis putusan hakim yang penulis maksudkan yaitu suatu upaya yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mengkaji hasil dari persidangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan suatu perkara yang menjadi objek persidangan.

2. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga khusus yang dimiliki Provinsi Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah ini dibentuk sebagai pengganti dari Pengadilan Agama, karena Mahkamah Syar'iyah memiliki kompetensi untuk Peradilan Syari'ah Islam sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 128 Ayat (2), bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam berada di Aceh.¹⁴

Adapun wewenang Mahkamah Syar'iyah terdapat dalam Pasal 128 Ayat (3) yang berbunyi, "Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2006), hlm. 203.

¹⁴ Yusrizal Efa Laela Fakhrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, (Pustaka Unpad, 2014), hlm. 2.

ahwal al-asyakhsiyah (hukum keluarga), *jinayah* (hukum pidana), dan *muamalah* (hukum perdata) yang didasarkan atas syariat Islam”.

Mahkamah Syar’iyah yang penulis maksudkan di sini yaitu lembaga peradilan di Aceh yang memiliki kekhususan karena kompetensi absolutnya memiliki cakupan lebih luas dari Pengadilan Agama yang diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2002 untuk menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dan tingkat banding antara orang-orang yang beragama Islam.

3. Penolakan

Secara literal penolakan berarti cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Setiap penolakan yang diutarakan oleh penutur biasanya memiliki alasan tertentu yang disampaikan kepada lawan tutur. Penutur menggunakan tuturan yang menggunakan makna implisit menolak terhadap lawan tutur. Oleh karena itu dibutuhkan strategi penolakan dalam melakukan sebuah penolakan. Dalam ADR penolakan merupakan salah satu penyebab timbulnya konflik sosial. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya.¹⁵

Penolakan yang penulis maksudkan di sini yaitu keputusan Mahkamah Syar’iyah untuk menolak permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam sebuah kasus hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kurangnya bukti, kelemahan argumen hukum atau melanggar prosedur Mahkamah Syar’iyah.

4. Restrukturisasi

Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah Pasal 1 Ayat 7, disebutkan bahwa: “restrukturisasi

¹⁵ Andri Wahyudi, “Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan”, *Jurnal Teori Kepemimpinan*, Vol. 8, No. 1, (2022), hlm. 1.

pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya". (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1) dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko keuangan bank syari'ah pun dapat dihindari.¹⁶

Restrukturisasi yang penulis maksudkan di sini yaitu suatu upaya yang dilakukan pihak Bank Aceh Syari'ah yang mencakup pembaharuan atau penyesuaian terhadap pembiayaan. Ini bisa melibatkan perpanjangan waktu pembayaran pinjaman, penundaan pembayaran, atau penggabungan beberapa pinjaman menjadi satu, tergantung pada pada situasi keuangan nasabah debitur dan kebijakan bank. Tujuannya adalah untuk membantu nasabah debitur yang mengalami kesulitan finansial agar tetap dapat memenuhi kewajibannya dan menghindari kebangkrutan.

5. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.¹⁷

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (12) pembiayaan berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 105.

untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹⁸

Pembiayaan yang penulis maksudkan yaitu salah satu bentuk penyaluran dana oleh Bank Aceh Syari'ah kepada para debitur dengan tujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi atau membantu para debitur memenuhi kebutuhan finansial yang bisa berupa pinjaman, investasi bisnis, dan lainnya.

6. Penggugat

Penggugat adalah orang atau pihak yang mengajukan perkara ke lembaga peradilan disebabkan merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain. Pihak penggugat dalam bahasa Belanda disebut *leiser*. Penggugat dapat terdiri dari seorang dan mungkin gabungan dari beberapa orang. Dalam penyelesaian perkara di muka hakim harus ada pihak penggugat dan yang digugat.¹⁹

Penggugat yang penulis maksudkan yaitu debitur Bank Aceh Syari'ah yang mengajukan tuntutan atau gugatan kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh terhadap pihak Bank Aceh Syari'ah sebagai kreditur, karena pihak penggugat merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan oleh manajemen Bank Aceh Syari'ah sehingga gugatan tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi debitur untuk memperoleh fasilitas restrukturisasi pembiayaan. - R A N I R Y

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini ditujukan untuk mempertegas posisi riset sebagai karya ilmiah dalam menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang berhubungan

¹⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 83.

¹⁹ Riadi, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 20.

dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naufal dengan judul “*Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2018/MS.Bna Terhadap Gugatan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh*” salah satu mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iah Kota Banda Aceh pada kasus gugatan restrukturisasi pembiayaan murabahah Bank Syari’ah Mandiri cabang Banda Aceh dan untuk mengetahui mengapa majelis hakim menolak gugatan untuk pemenuhan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat.²⁰

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim yaitu yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan non yuridis yaitu pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Alasan majelis hakim menolak gugatan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh tergugat dikarenakan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum tercantum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diberikan hakim menilai apa yang dilakukan oleh pihak tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Pasal 52 Ayat a dan b No. 14/15/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Tahun 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015, namun pihak penggugat gagal membayarnya karena usaha penggugat belum juga berjalan, dikarenakan pihak tergugat melihat tidak adanya potensi usaha dari penggugat

²⁰ Muhammad Naufal, “Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2018/MS.Bna Terhadap Gugatan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bank Syar’iyah Mandiri Cabang Banda Aceh”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023).

untuk tumbuh kembali, keputusan ter gugat untuk menolak restrukturisasi kembali sudah sesuai dengan aturan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis kaji, persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis mengenai pertimbangan hukum dari hakim dan akibat hukum dalam perkara restrukturisasi, kemudian yang membedakan penelitian ini dengan yang penelitian yang penulis kaji adalah pada penelitian ini permasalahan yang diteliti pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada kasus gugatan restrukturisasi pembiayaan *murabahah*, sedangkan yang penulis kaji adalah untuk mengetahui penemuan hukum dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh terhadap materi gugatan tentang restrukturisasi ulang nasabah pada pembiayaan yang mengalami kendala bayar pada Bank Aceh Syari'ah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sablina Gabriella, dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Macet (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor; 16/Pdt.G/2019/PN.Bgr)*” mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2022. Skripsi ini ditulis untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh debitur.²¹

Dari skripsi ini menjelaskan bahwa penerapan restrukturisasi kredit bermasalah dilakukan bank dengan mengacu pada PBI No. 14/15/PBI/2012 dan prosedur internal bank. Nasabah yang dapat menerima restrukturisasi kredit ialah yang memenuhi kriteria Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penolakan restrukturisasi

²¹ Sablina Gabriella, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Macet (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor. 16/Pdt.G/2019/PN.Bgr)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2022).

kredit ialah dimana debitur tidak memenuhi syarat dalam Pasal 52 PBI No. 14/15/Tahun 2012, tidak terpenuhinya *assessment* bank, tidak kooperatif, tidak terbuka, dan tidak adanya itikad baik debitur. Pertimbangan hakim pada putusan tersebut yaitu hakim menyatakan bahwa penolakan permohonan restrukturisasi debitur ialah tindakan yang benar dan tidak melawan hukum karena penolakan tersebut dilandasi oleh Pasal 52 PBI No. 14/15/Tahun 2012. Dasar pertimbangan hakim pada putusan tersebut sudah tepat dengan mengacu pada Pasal 52 PBI No. 14/15 Tahun 2012 namun hakim juga harus mempertimbangkan prosedur internal bank.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menganalisis mengenai putusan hakim. Adapun yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat berdasarkan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 52 PBI No. 14/15/Tahun 2012 syarat dalam Pasal 52 PBI No. 14/15/Tahun 2012 oleh debitur. Sedangkan pada kasus yang penulis teliti adalah majelis hakim menolak gugatan pihak penggugat seluruhnya dalam putusan No. 260/Pdt.G/2023 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Laila Fridha Ramadhanty dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan No. 647/Pdt/2020/Pt Surabaya Tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit*” salah satu mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum, 2021. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menolak putusan pengadilan tingkat pertama No. 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya tentang restrukturisasi perjanjian kredit dan alasan hakim mengabulkan pengajuan banding dalam putusan No. 647/PDT/2020/PT Surabaya.²²

²² Laila Fridha Ramadhanty, “Analisis Putusan Pengadilan Nomor. 647/Pdt/2020/Pt Surabaya Tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit”, *Skripsi*, (Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2021).

Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan No. 647/Pdt/2020/Pt Surabaya yang dianalisis oleh penulis merupakan putusan dari pengajuan banding dari kasus No. 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya tentang restrukturisasi perjanjian kredit yang mana pada putusan tersebut majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonan penggugat karena pelepasan hak tanggungan atas nama penggugat yang dilakukan oleh tergugat tidak termasuk perbuatan melawan hukum dan restrukturisasi kredit yang diajukan agar penggugat dapat membayar tunggakan bunga kredit yang belum dibayar juga tidak dapat dilakukan karena penggugat melanggar perjanjian pembiayaan yang telah diambil.

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama menganalisis putusan hakim pada restrukturisasi dan yang menjadi perbedaan dari skripsi tersebut dengan karya ilmiah yang akan dibuat oleh penulis yaitu pada jenis putusan yang akan dianalisis, putusan tersebut merupakan putusan pengajuan banding No. 647/Pdt/2020/Pt. Surabaya yang pada putusan sebelumnya gugatan penggugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim. Sedangkan putusan yang penulis analisis merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dengan perkara No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifuddin yang berjudul *“Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syari’ah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”* Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. Artikel ini ditulis untuk mengkaji restrukturisasi pembiayaan pada bank syari’ah di masa pandemi *covid-19* perspektif hukum perikatan Islam.²³ Wabah *covid-19* yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua

²³ Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifuddin, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syari’ah di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif Hukum Perikatan Islam”, *Artikel*, (Ponorogo: IAIN, 2021).

dimensi, sosial, politik, maupun ekonomi. Dampak dalam hal perekonomian pada lembaga keuangan syari'ah yakni tentang pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi akibat pandemi dan strategi pemulihan pembiayaan di lingkup perbankan ditinjau dari perspektif hukum perikatan Islam. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa bank syari'ah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah UMKM akibat Pandemi *covid-19* didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak *covid-19*.

Tahapan restrukturisasi yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Semua tahapan ini dilakukan guna memenuhi tujuan akad awal seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Karena akad dalam hukum perikatan berarti mengikat, yang mana seorang debitur diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan terkait penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah kedua penelitian ini sama-sama berfokus membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan pada bank syari'ah, sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji adalah pada penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah di masa pandemi *covid-19* perspektif hukum perikatan Islam. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi akibat pandemi dan strategi pemulihan pembiayaan di lingkup

perbankan ditinjau dari perspektif hukum perikatan Islam. Sedangkan penelitian yang penulis kaji bertujuan untuk meneliti bagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah terhadap gugatan restrukturisasi yang diajukan nasabah bank syari'ah ketika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan *murabahah*.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Irfan Harmoko, dosen Mata Kuliah Operasional Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri, yaitu artikel yang berjudul "*Mekanisme Restrukturisasi pembiayaan pada akad pembiayaan murabahah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah*". Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk membahas mekanisme restrukturisasi pembiayaan dalam kontrak pembiayaan *murabahah* di perbankan syari'ah.

Dalam penelitian ini, dibahas mekanisme restrukturisasi pembiayaan dalam kontrak pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Penelitian ini juga membahas pentingnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan peran restrukturisasi dalam meningkatkan kinerja bank syari'ah. Artikel ini menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* umumnya digunakan dalam perbankan syari'ah dan membahas prinsip-prinsip dan karakteristik perbankan syari'ah. Artikel ini juga menekankan perlunya bank syari'ah untuk mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dalam operasionalnya. Perbankan syari'ah memainkan peran penting dalam ekonomi dan memberikan solusi alternatif terhadap konflik antara perbankan berbasis bunga dan prinsip-prinsip syari'ah.²⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis di antaranya perbedaan pada penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah*, pada penelitian ini juga dibahas pentingnya penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan pada penelitian yang penulis tulis membahas mengenai penolakan gugatan restrukturisasi pembiayaan yang diajukan oleh penggugat

²⁴ Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal: Qawanin*, Vol. 2, No.2, (Juli 2018).

yaitu nasabah kepada tergugat yaitu pihak perbankan yang menolak memberikan restrukturisasi pembiayaan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah dan tidak dapat di selesaikan oleh nasabah.

F. Metode Penelitian.

Skripsi ini harus menempuh prosedur riset untuk menghasilkan kajian yang sistematis dengan menggunakan data-data yang relevan sesuai kebutuhan penelitian, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu penulis mutlak harus menggunakan prosedur penelitian yang sistematis sebagaimana ditetapkan dalam metode penelitian sehingga seluruh alur dan proses penelitian dapat dilakukan dengan baik untuk menghasilkan sebuah analisis yang logis didasarkan data-data yang empirik yang riil sesuai dengan kasus yang penulis teliti yaitu putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang prosedur dan langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan berikut ini dijelaskan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, penelitian hukum berdasarkan data dokumentasi dalam bentuk putusan hakim. Pendekatan penelitian *yuridis normatif* ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang menjadi bahan analisisnya. Adapun penggunaan pendekatan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, untuk melihat penyelesaian gugatan yang dilakukan nasabah debitur terhadap Bank Aceh Syari'ah untuk memperoleh restrukturisasi pembiayaan dan pertimbangan pelepasan objek jaminan, yang ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan putusan No. 260/Pdt.G/2023.

2. Jenis Penelitian

Riset ini termasuk dalam penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan penggunaan data dalam bentuk putusan hakim atas perkara gugatan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah debitur, secara yuridis formal perlu dianalisis untuk mendapatkan penggambaran yang jelas dari data-data diperoleh dalam putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Secara spesifik penelitian hukum normatif ini dikhususkan untuk mengkaji materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim dan putusan hakim, dengan menggunakan metode *case study* (studi kasus) dengan membahas dan menjabarkan isi putusan yang dibuat oleh hakim sehingga putusan tersebut dapat diketahui tingkat kebenaran dan keadilannya terutama dari sisi teks-teks hukum yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan dalam pengadilan. Oleh karena itu secara faktual teknik analisis ini penting untuk mengetahui keseluruhan isi dari suatu putusan yang dibuat oleh hakim. Hal tersebut akan menjadi yurisprudensi dari suatu perkara yang ditiru oleh hakim lainnya. Adapun yang menjadi putusannya yaitu putusan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No. 260/Pdt.G/2023.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan referensi yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian, seperti informan, responden, catatan benda, dokumen serta suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui observasi, dan dokumentasi.²⁵

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk data dokumentasi yang merupakan sumber hukum primer dalam bentuk putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

²⁵ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk data dokumentasi yaitu putusan hakim No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna. Data dokumentasi ini menjadi data utama untuk mengetahui seluruh rangkaian kasus mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim hingga putusan hakim.

Selain data tersebut penulis juga membutuhkan telaah literatur berupa referensi dalam bentuk buku, jurnal, artikel, media massa *online*, dan berbagai riset baik yang dipublikasi maupun tidak.

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah langkah analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.²⁶ Pada tahap ini data akan di olah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *case study* atau studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Yang dianalisis yaitu putusan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini maka diperlukan analisis isi secara analitis dan kritik.

²⁶ *Ibid*, hlm.17-18.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dan konsep restrukturisasi pembiayaan dalam ketentuan operasional perbankan syari'ah, yaitu pengertian restrukturisasi pembiayaan dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang restrukturisasi pembiayaan, urgensi dan restrukturisasi pembiayaan sebagai hak nasabah debitur Bank Aceh Syari'ah, Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada Putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu deskripsi perkara dalam putusan hakim No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna., alasan majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menolak gugatan penggugat dan analisis pertimbangan hakim pada putusan terhadap materi gugatan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* yang mengalami kendala bayar pada Bank Aceh Syari'ah

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

